



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak yang selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota.
8. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba dan/atau Prekursor Narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
10. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
13. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

16. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
18. Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut kelurahan bersinar adalah suatu upaya penguatan ketahanan masyarakat dan pemerintahan di tingkat kelurahan untuk mencegah, menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
19. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
20. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
22. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Tempat hiburan adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan satu atau lebih bentuk hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung.
24. Objek Wisata adalah segala sumber daya alam dan tata lingkungan yang memiliki daya tarik dan nilai wisata untuk dikunjungi masyarakat.
25. Hotel/Penginapan adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan dan hidangan serta fasilitas lainnya yang bertujuan untuk komersil.
26. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang.
27. Asrama adalah bangunan tempat tinggal yang secara khusus disediakan untuk tempat tinggal kelompok orang dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.

28. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa sosial.
29. Regulasi adalah peraturan teknis pelaksanaan dalam upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai pedoman bagi satuan tugas pada unit/satuan kerja/instansi/lembaga masing-masing.
30. Satuan Tugas adalah tim atau organisasi atau sebutan lain berupa penggiat atau relawan anti narkoba, yang bersifat tetap maupun sementara (ad-hoc) yang dibentuk oleh kepala unit/satuan kerja/instansi/lembaga yang mempunyai tugas secara terpadu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masing-masing.

## BAB II UPAYA PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan penanganan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. *workshop*;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelatihan masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dilakukan pada:
  - a. keluarga;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. masyarakat;
  - d. organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
  - e. perangkat daerah;
  - f. media massa;

- g. badan usaha, pengelola tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata; dan
- h. hotel/penginapan, rumah kos dan asrama.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 4

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan, penyalahgunaan Narkotika di Daerah.

### Pasal 5

- (1) Selain tim terpadu, Wali Kota dapat membentuk kelurahan bersinar.
- (2) Susunan kelurahan bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 6

Kelompok Kerja Kelurahan bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun rencana aksi fasilitasi pencegahan dan penanganan Narkotika di kelurahan;
- b. melaksanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan fasilitasi pencegahan dan penanganan Narkotika di kelurahan; dan
- c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan Narkotika di kelurahan.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 7

Fasilitasi Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui keluarga dilakukan oleh orang tua dalam bentuk:

- a. menanamkan nilai-nilai agama/pendidikan agama sejak usia dini;
- b. meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak;
- c. melakukan pendampingan terhadap anak agar menolak penyalahgunaan Narkotika;
- d. meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak;
- e. memberikan contoh atau keteladanan dalam bentuk nilai-nilai moral, etika dan akhlak; dan
- f. memberikan pemahaman kepada anak mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Ketiga  
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk:
  - a. melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - b. mengintegrasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler;
  - c. melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan dan/atau BNNK secara rutin dan berkala;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika;
  - e. membuka layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - f. membangun koordinasi dan komunikasi dengan orang tua peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - g. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika terdapat penyalahgunaan Narkotika; dan
  - h. regulasi dan pembentukan satuan tugas.
- (2) Regulasi dan pembentukan Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 9

- (1) Apabila dalam satuan pendidikan terdapat tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, maka dalam proses hukum yang sedang berjalan sejak ditetapkan sebagai tersangka, pejabat yang berwenang wajib memberhentikan sementara.
- (2) Apabila tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pejabat berwenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka satuan pendidikan wajib melakukan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (4) Apabila peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai menjalani hukuman atau rehabilitasi, maka satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar.

## Bagian Keempat Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

### Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui masyarakat dilakukan dengan cara pemberdayaan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Unsur-unsur masyarakat terdiri dari:
  - a. rukun tetangga,
  - b. rukun warga;
  - c. pemuka agama;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. tokoh adat.
- (3) Bentuk kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui:
  - a. pendataan terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan dan objek wisata;
  - b. kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - c. menghidupkan kegiatan sosial guna melawan penyalahgunaan Narkotika;
  - d. kegiatan keagamaan baik berupa peringatan hari besar keagamaan atau kajian rutin keagamaan untuk membentengi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika;

- e. pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
  - f. berkoordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika; dan
  - g. regulasi dan pembentukan satuan tugas.
- (4) Regulasi dan pembentukan Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Upaya Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan

#### Pasal 11

Fasilitasi Pencegahan dari penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan Keagamaan dilakukan dalam bentuk:

- a. kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. menggerakkan kegiatan sosial guna melawan penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi penyalahgunaan Narkotika.

#### Bagian Keenam

#### Upaya Pencegahan Melalui Perangkat Daerah

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pencegahan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:
- a. kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - b. memfasilitasi terlaksananya tes urine secara rutin dan berkala dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, rumah sakit pemerintah atau swasta, dan/atau BNNK;
  - c. mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerjanya;
  - d. pembinaan kerohanian atau kegiatan keagamaan di lingkungan kerja secara rutin dan berkala guna melawan penyalahgunaan Narkotika;
  - e. menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui papan pengumuman atau tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - f. melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerjanya; dan
  - g. regulasi dan pembentukan satuan tugas.
- (2) Regulasi dan pembentukan Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Upaya Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 13

Fasilitasi Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui media massa dilakukan dalam bentuk:

- a. kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui media elektronik, media cetak dan/atau media sosial;
- b. tidak melakukan pemberitaan, artikel, atau iklan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. peliputan dan publikasi mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika agar menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

Bagian Kedelapan

Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan dan Objek Wisata

Pasal 14

Fasilitasi Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata dalam bentuk:

- a. memasang spanduk, baliho, pamflet dan/atau lainnya yang mudah dibaca mengenai bahaya penyalahgunaan dan Narkotika;
- b. mewajibkan karyawan/pekerja yang bekerja di badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- c. tes urin secara rutin dan berkala terhadap karyawan/pekerja yang bekerja di badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata;
- d. pengawasan agar badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata tidak menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;
- e. dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan dan objek wisata dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau BNNK untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan; dan
- f. berkoordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan.

Bagian Kesembilan  
Hotel/Penginapan, Rumah Kos dan Asrama

Pasal 15

Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh penanggung jawab hotel/penginapan, rumah kos dan asrama dalam bentuk:

- a. memasang spanduk, baliho, pamflet dan/atau lainnya yang mudah dibaca mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. mewajibkan karyawan/pekerja yang bekerja di hotel/penginapan untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- c. mewajibkan kepada penghuni/penyewa hotel/penginapan, rumah kos dan asrama untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- d. tes urin secara rutin dan berkala terhadap karyawan/pekerja hotel/penginapan;
- e. pengawasan agar hotel/penginapan, rumah kos dan asrama tidak menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;
- f. dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab hotel/penginapan, rumah kos dan asrama dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau BNNK untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
- g. berkoordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika.

BAB III  
ANTISIPASI DINI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, media massa, lembaga adat, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan dan objek wisata mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - b. pemasangan papan pengumuman mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh khalayak yaitu di lingkungan sekolah, instansi pemerintah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan, objek wisata dan fasilitas umum lainnya;

- c. sosialisasi secara rutin dan berkala mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui media massa, media elektronik, dan media sosial;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tes urine secara rutin dan berkala;
- e. pengawasan terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan, dan objek wisata agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- f. sosialisasi secara rutin dan berkala mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui website resmi Pemerintah Daerah;
- g. koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika; dan
- h. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika.

#### BAB IV PENANGANAN

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan forum komunikasi;
  - b. penelitian dan pengkajian mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - c. pembentukan lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pemberian saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

- e. upaya penyembuhan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. mencari, memperoleh, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Upaya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan membangun kerjasama dengan:
- a. pemerintah pusat dan daerah;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga keagamaan;
  - d. partai politik;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga adat
  - i. forum komunikasi antar umat beragama; dan
  - j. lembaga lainnya.

## BAB VI REHABILITASI

### Bagian Kesatu Institusi Wajib Laport

#### Pasal 19

- (1) Wajib laport Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2) Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tata cara wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Orang tua atau wali dari Pencandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## Bagian Kedua Rehabilitasi

### Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial juga berlaku terhadap Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
  - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; dan/atau
  - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

### Pasal 22

- (1) Rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi:
  - a. tindakan medis untuk melepaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan baik fisik maupun psikis secara terus menerus;
  - b. tindakan terapi untuk melepaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari kelebihan dosis; dan
  - c. tindakan medis untuk mengatasi keracunan Narkotika.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika untuk masyarakat yang tidak mampu.
- (4) Bantuan Pembiayaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan melalui lembaga rehabilitasi.

### Bagian Ketiga Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 23

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pengawasan oleh tim pembinaan dan pengawasan guna memperoleh keterampilan kerja, akses pendidikan dan relasi sosial.
- (2) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VII PENGHARGAAN

#### Pasal 24

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika secara berkala.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kota dilaksanakan oleh erangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kecamatan dan kelurahan, dilaksanakan oleh Camat dan Lurah secara berkala.

## Pasal 26

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di tingkat kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di tingkat kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika kepada Gubernur.

## Pasal 27

- (1) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dilakukan secara *daring* melalui sistem informasi pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan Narkotika.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di daerah melalui tim terpadu.

### Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan sosial.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan dan objek wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 April 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (6/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk penyembuhan beberapa penyakit tetapi juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya Narkotika yang disalahgunakan justru dapat membahayakan penyalahgunaannya dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup jika disalahgunakan baik karena ketergantungan, keracunan atau kelebihan dosis. Penyalahgunaan Narkotika secara melawan hukum karena tidak digunakan untuk obat atau pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat membahayakan masyarakat khususnya generasi Bangsa di masa yang akan datang.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan Narkotika dan tidak hanya melibatkan remaja dalam usia yang relatif muda, tetapi juga terhadap anak-anak usia sekolah, ibu-ibu rumah tangga bahkan orang dewasa dan lanjut usia tidak lepas dari penyalahgunaan Narkotika di Kota Pontianak.

Melihat dari kecenderungan tersebut maka upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika harus dilakukan secara integratif dan berkesinambungan yaitu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan banyak kalangan dan dilakukan secara terus menerus secara berkelanjutan. Fasilitasi Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dimulai dari pencegahan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, media massa, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, objek wisata, hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama. Sedangkan dalam upaya penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis dilakukan untuk menghilangkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan secara terus menerus, kelebihan dosis dan keracunan. Rehabilitasi sosial dilakukan terhadap mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat, dan pasca rehabilitasi berupa pembinaan dan pengawasan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan keterampilan kerja, akses pendidikan dan relasi sosial. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan penghargaan terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam pencegahan Narkotika. Selanjutnya Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang sanksi administrasi kepada badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, objek wisata, hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 214